



**P U T U S A N**

**Nomor 39 PK/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : DJADJANG TANUWIDJAJA;  
tempat lahir : Bandung;  
umur/ tanggal lahir : 56 tahun/01 Juni 1953;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jalan Kebon Sirih I No.16, RT.002/08,  
Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan  
Tanah Abang, Jakarta Pusat;  
agama : Kristen;  
pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

Membaca surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa Terdakwa DJADJANG TANUWIDJAJA pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti dalam bulan Juli 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Notaris HARYANTO, SH., di Jl. Gunawarman, No. 51, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atau setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. KIM ENG SECURITIES (PT. KES) adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha jasa perantara perdagangan efek (saham) berdiri sejak tahun 1990 berkedudukan di Jakarta dimana dalam dasar hukum pendiriannya terdapat perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Risalah Rapat No.17, tanggal 6 September 1999, dibuat di hadapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENNY KRISTIAN TO, SH, Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri kehakiman RI sesuai Surat keputusan No : C18058.HT.01.04. TH.99 tanggal 25 Oktober 1999. Anggaran Dasar tersebut telah dirubah dengan :

- a. Akta No.33 tanggal 6 Juni 2002, Akte No.32 tanggal 8 Januari 2003 serta Akte No.:250, tgl 27 Januari 2003 ketiganya dibuat di hadapan IRAWAN SOERODJO SH, Notaris di Jakarta.
  - b. Akta No.126 tanggal 13 Mei 2003 dibuat di hadapan BASTIAN HARIJANTO, SH, selaku Notaris pengganti IRAWAN SOERODJO SH, Notaris di Jakarta.
  - c. Akta No :41 tanggal 29 Desember 2003 dibuat di hadapan HARYANTO, SH, Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Azasi Manusia RI sesuai surat Keputusan No. : C-01458.HT.01.04.TH.2004 tanggal 20 Januari 2004.
  - d. Akta No.93 tanggal 22 Desember 2004 dan Akta No. 96 tanggal 26 Mei 2005 dibuat di hadapan HARYANTO, SH, Notaris di Jakarta.
- Bahwa komposisi kepemilikan saham PT. KES, terakhir berdasarkan Keputusan Pemegang Saham yang dimuat dalam "KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. KIM ENG SECURITIES" tanggal 30 Juni 2008 dengan Komposisi kepemilikan I pemegang saham PT. KIM ENG SECURITIES adalah KIM ENG HOLDINGS Ltd suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Singapura pemilik 40.000.000.- saham atau senilai Rp40.000.000.000,- yang diwakili saksi. RONALD ANTHONY OOI THEAN YAT dan pemegang saham PT. BUANA PRIMA ADHIUTAMA suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara RI berkedudukan di Jakarta selaku pemilik 10.000.000 saham atau senilai Rp10.000.000.000.- yang diwakili oleh terdakwa.

## DJADJANG TANUWIDJAJA

- Komposisi atau susunan pengurus PT. KIM ENG SECURITIES adalah sbb :
  - Presiden Komisaris : RONALD ANTHONY OOI THEAN YAT (pemegang Paspor dan berdomisili di Singapura)
  - Wakil Presiden Komisaris: NY. GLORIA LEE WOO SAU YIN (Pemegang Paspor Singapura dan berdomisili di Singapura).
  - Komisaris : Terdakwa DJADJANG TANUWIDJAJA alamat Jl. Kebon Sirih I No.16 Rt.002/008, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.
  - Direktur: SURYA WIOJAJA (T JING SIANG), Alamat Manyar Kertoarjo 3 No. 81 Rt. 003/008, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo Surabaya.

Hal. 2 dari 25 hal. Put. Nomor 39 PK/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur : JUSUF SANTOSO, Alamat Jl. Aries Indah II 08/11 Rt. 004/06 Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat.
- Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada tanggal 30 Juni 2008 para pemegang saham PT. KES yaitu KIM ENG HOLDINGS Ltd pemilik 80% saham yang diwakili oleh RONALD ANTHONY OOI THEN YAT bersama terdakwa DJADJANG TANUWIDJAJA yang mewakili PT. BUANA PRIMA ADHIUTAMA, selaku pemegang 20% saham PT. KIM ENG SECURITIES, membuat keputusan secara Sirkuler sebagai pengganti RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS-LB) yang berisi antara lain :
  - Menyetujui pengunduran diri Komisaris Tuan HWANG WEI CHERNG
  - Menyetujui untuk mengubah Anggaran Dasar perseroan sesuai dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  - Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan /atau Tuan LUKI SURYANTO untuk menghadap di hadapan Notaris dengan maksud menyatakan kembali atau menuangkan sebagian atau seluruhnya Keputusan ini dalam bentuk Akta Notaris dan menandatangani Akta Notaris yang bersangkutan.
- Bahwa sebagai dasar adanya perubahan dalam Anggaran Dasar PT. KES diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Akta Risalah Rapat PT. KES No.17 tanggal 6 September 1999 yang berbunyi " Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 dari Jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali untuk penambahan dan pengurangan modal yang harus disetujui oleh seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat yang akan diubah dan tertuang dalam Keputusan Sirkuler PT KES pada Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi "RUPS dapat mengambil Keputusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang; kecuali untuk penambahan dan pengurangan modal, yang harus disetujui oleh seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan", dimana sebagai proses perwujudannya bahwa Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPS-LB dibuatkan Minuta Notulen Rapat dan ditandatangani LUKI SURYANTO selaku kuasa dari keputusan sirkuler di Kantor PT. KES tanpa dibubuhkan paraf dalam setiap lembar Notulen Rapat, selanjutnya Minuta Notulen Rapat diserahkan kepada Notaris HARYANTO, SH, untuk

Hal. 3 dari 25 hal. Put. Nomor 39 PK/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KES.

- Bahwa dalam proses pembuatan Akta dimaksud sebelumnya dibuat Draft Keputusan Sirkuler yang pengetikannya dibuat oleh Notaris HARYANTO, SH, setelah selesai Draft diserahkan ke LUKI SURYANTO kemudian untuk kepentingan pemegang saham KIM ENG HOLDINGS LTD di Singapura, draft diterjemahkan dalam Bahasa Inggris; Selanjutnya draft asli Keputusan Sirkuler dikirim oleh LUKI SURYANTO kepada OOI THEAN YAT RONALD ANTHONY di Singapura dengan dilampiri perbandingan dalam Bahasa Inggris tentang poin-poin yang berubah dari Anggaran Dasar Akta Risalah Rapat No. 17 tanggal 6 September 1999 dengan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti RUPS-LB PT.KES dan pada tanggal 17 Juli 2008 asli Keputusan Sirkuler beserta terjemahan dalam Bahasa Inggris di kirim ke Singapura melalui jasa kurir TNT.
- Pada tanggal 24 Juli 2008 Keputusan Sirkuler telah ditandatangani oleh OOI THEAN YAT RONALD ANTHONY yang bertindak atas nama KIM ENG HOLDINGS LTD dan tanggal 25 Juli 2008 oleh LUKI SURYANTO diserahkan kepada Notaris HARYANTO, SH, selanjutnya KEPUTUSAN Sirkuler tersebut ditingkatkan menjadi AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. KIM ENG SECURITIES, No.94 tanggal 28 Juli 2008.
- Bahwa dalam pembuatan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. KIM ENG SECURITIES, No.94 tanggal 28 Juli 2008, terdakwa DJADJANG TANUWIDJAJA mendatangi Notaris saksi H. HARYANTO SH. MBA, meminta agar kata-kata dalam AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. KIM ENG SECURITIES No.94 tanggal 28 Juli 2008 diganti tanpa persetujuan para pemegang saham PT. KIM ENG SECURITIES yaitu pada Pasal 10 ayat (4) yang menyatakan bahwa "RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang; kecuali untuk penambahan modal; Perubahan anggaran dasar, penggabungan dan peleburan, yang harus disetujui oleh seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan", pada hal terdakwa DJADJANG TANUWIJAYA sudah mengetahui pada Pasal 10 ayat (4) yang telah disetujui dan disepakati oleh para pemegang saham secara sirkuler

Hal. 4 dari 25 hal. Put. Nomor 39 PK/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kata-kata sebagaimana tertuang dalam DRAFT KEPUTUSAN SINGKULER PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. KIM ENG SECURITIES, yang berbunyi "RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ; kecuali untuk penambahan dan pengurangan modal, yang harus disetujui oleh seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan", dengan demikian telah dirubah dengan mengurangi kata-kata "pengurangan modal" serta dengan menambah kata-kata "perubahan anggaran dasar, penggabungan dan peleburan", dalam AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. KIM ENG SECURITIES No.94 tanggal 28 Juli 2008 yang ditandatangani oleh LUKI SURYANTO sebagai kuasa para pemegang saham PT KES sehingga maknanya tidak sama lagi dengan maksud dalam draft aslinya yang sudah ditandatangani oleh RONALD ANTHONY OOI THEAN YAT, yang mewakili PT. KIM ENG HOLDINGS LTD selaku pemegang 80 % saham PT KES.

- Bahwa KEPUTUSAN SINGKULER PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. KIM ENG SECURITIES tanggal 30 Juni 2008 adalah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. KIM ENG SECURITIES sehingga AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. KIM ENG SECURITIES NO.94 tanggal 28 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris H. HARYANTO SH, MBA, adalah Akte Autentik yang sebagai bukti yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Juli 2008 pemegang saham telah mengambil suatu keputusan merubah isi Pasal 10 ayat (4) tentang Anggaran Dasar PT. KIM ENG SECURITIES.
- Bahwa terdakwa DJADJANG TANUWIDJAJA mengetahui dan sadar bahwa KEPUTUSAN SINGKULER PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. KIM ENG SECURITIES tanggal 30 Juni 2008 mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kim Eng Securities sehingga AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. Kim Eng Securities No.94, tanggal 28 Juli 2008, juga mempunyai kekuatan hukum yang sama Akte Autentik yang dapat dijadikan sebagai

Hal. 5 dari 25 hal. Put. Nomor 39 PK/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu bukti adanya Keputusan Rapat umum Pemegang Saham PT. Kim Eng Securities.

- Bahwa setelah AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. Kim Eng Securities No. 94, tanggal 28 Juli 2008 telah disahkan dan telah terjadi perubahan seperti keinginan terdakwa mengakibatkan timbulnya kerugian saksi OOI THEAN YAT RONLAD ANTHONY yang mewakili KIM ENG HOLDING SINGAPORE selaku pemilik 80% saham PT.KES, karena walaupun sebagai pemilik mayoritas (80%) saham PT. Kim Eng Securities. tetapi tidak dapat melakukan penambahan modal, perubahan Anggaran Dasar, Penggabungan dan peleburan tanpa persetujuan dari terdakwa. DJADJANG TANUWIDJAJA yang mewakili PT. BUANA PRIMA ADHIUTAMA selaku pemegang 20 % saham PT. Kim Eng Securities karena akan mengganggu kelancaran usaha Perseroan (PT. Kim Eng Securities) dan membuat perseroan tidak mampu berkembang dengan cepat sehingga membuat perseroan kehilangan kesempatan atas peluang-peluang bisnis yang ada di Pasar modal. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa DJADJANG TANUWIDJAJA pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Nopember 2008 sampai dengan bulan Maret 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 dan tahun 2009, bertempat di kantor PT. KIM ENG SECURITIES Gedung Plaza Bapindo Citi Bank Tower Lt. 17 Jl. Jenderal Sudirman, Kav.54-55 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. KIM ENG SECURITIES CPT. KES) adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha jasa perantara perdagangan efek (saham) berdiri sejak tahun 1990 berkedudukan di Jakarta dimana dalam dasar hukum pendiriannya terdapat perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Risalah Rapat No.17, tanggal 6 September 1999 dibuat di hadapan

Hal. 6 dari 25 hal. Put. Nomor 39 PK/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENNY KRISTIANTO, SH, Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri kehakiman RI sesuai Surat keputusan No : C18058.HT.01.04. TH.99 tanggal 25 Oktober 1999.

- Bahwa komposisi kepemilikan saham PT. KES, terakhir berdasarkan Keputusan Pemegang Saham yang dimuat dalam "KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. KIM ENG SECURITIES" tanggal 30 Juni 2008 dengan Komposisi kepemilikan 1 pemegang saham PT. KIM ENG SECURITIES adalah KIM ENG HOLDINGS Ltd suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Singapura pemilik 40.000.000.- saham atau senilai Rp40.000.000.000,- yang diwakili saksi. RONALD ANTHONY OOI THEAN YAT dan pemegang saham PT. BUANA PRIMA ADHIUTAMA suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara RI berkedudukan di Jakarta selaku pemilik 10.000.000. saham atau senilai Rp10.000.000.000.- yang diwakili oleh terdakwa.

DJADJANG TANUWIDJAJA.

- Komposisi atau susunan pengurus PT. KIM ENG SECURITIES adalah sbb:

- Presiden Komisaris : RONALD ANTHONY OOI THEAN YAT (Pemegang Paspor dan berdomisili di Singapura)
- Wakil Presiden Komisaris: NY. GLORIA LEE WOO SAU YIN (Pemegang Paspor Singapura dan berdomisili di Singapura).
- Komisaris : terdakwa DJADJANG TANUWIDJAJA alamat Jl. Kebon Sirih I No.16 Rt.002/008, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- Direktur: SURYA WIDJAJA (TJING SIANG), Alamat Manyar Kertoarjo 3 No. 81 Rt. 003/008 Kel. Manyar Sabrangan Kec. Muryorejo Surabaya.
- Direktur : JUSUF SANTOSO, Alamat Jl. Aries Indah II D8/11 Rt. 004/06 Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat.

- Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada tanggal 30 Juni 2008 para pemegang saham PT. KES yaitu KIM ENG HOLDINGS Ltd pemilik 80% saham yang diwakili oleh RONALD ANTHONY OOI THEN YAT bersama terdakwa DJADJANG TANUWIDJAJA yang mewakili PT. BUANA PRIMA ADHIUTAMA, selaku pemegang 20% saham PT. KIM ENG SECURITIES, membuat keputusan secara Sirkuler sebagai pengganti RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS-LB) yang berisi antara lain:

Hal. 7 dari 25 hal. Put. Nomor 39 PK/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyetujui pengunduran diri Komisaris Tuan HWANG WEI CHERNG
- Menyetujui untuk mengubah Anggaran Dasar perseroan sesuai dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan /atau Tuan LUKI SURYANTO untuk menghadap di hadapan Notaris dengan maksud menyatakan kembali atau menuangkan sebagian atau seluruhnya Keputusan ini dalam bentuk Akta Notaris dan menandatangani Akta Notaris yang bersangkutan.
- Pada tanggal 24 Juli 2008 Keputusan Sirkuler telah ditandatangani oleh OOI THEAN YAT RONALD ANTHONY yang bertindak atas nama KIM ENG HOLDINGS LTD dan tanggal 25 Juli 2008 oleh LUKI SURYANTO diserahkan kepada Notaris HARYANTO,SH, selanjutnya KEPUTUSAN SIRKULER tersebut ditingkatkan menjadi AKTA PERNYAT AAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. KIM ENG SECURITIES, No.94 tanggal 28 Juli 2008.
- Bahwa dalam pembuatan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. KIM ENG SECURITIES, No.94 tanggal 28 Juli 2008, terdakwa DJADJANG TANUWIDJAJA mendatangi Notaris saksi H. HARYANTO SH. MBA, meminta agar kata-kata dalam AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. KIM ENG SECURITIES No.94 tanggal 28 Juli 2008 diganti tanpa persetujuan para pemegang saham PT. KIM ENG SECURITIES yaitu pada Pasal 10 ayat (4) yang menyatakan bahwa "RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang; kecuali untuk penambahan modal; Perubahan anggaran dasar, penggabungan dan peleburan, yang harus disetujui oleh seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan", pada hal terdakwa DJADJANG TANUWIJAYA sudah mengetahui pada Pasal 10 ayat (4) yang telah disetujui dan disepakati oleh para pemegang saham secara sirkuler adalah kata-kata sebagaimana tertuang dalam DRAFT KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. KIM ENG SECURITIES, yang berbunyi "RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ; kecuali untuk penambahan dan pengurangan modal, yang harus disetujui oleh seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh

Hal. 8 dari 25 hal. Put. Nomor 39 PK/Pid/2012



Perseroan", dengan demikian telah dirubah dengan mengurangi kata-kata "pengurangan modal" serta dengan menambah kata-kata "perubahan anggaran dasar, penggabungan dan peleburan", dalam AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. KIM ENG SECURITIES No.94 tanggal 28 Juli 2008 yang ditandatangani oleh LUKI SURYANTO sebagai kuasa para pemegang saham PT.KES sehingga maknanya tidak sama lagi dengan maksud dalam draft aslinya yang sudah ditandatangani oleh RONALD ANTHONY OOI THEAN YAT, yang mewakili PT. KIM ENG HOLDINGS LTD selaku pemegang 80 % saham PT KES.

- Bahwa KEPUTUSAN SINGKULER PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. KIM ENG SECURITIES tanggal 30 Juni 2008 adalah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. KIM ENG SECURITIES sehingga AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. KIM ENG SECURITIES No.94 tanggal 28 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris H. HARYANTO SH, MBA, adalah Aide Autentik yang sebagai bukti yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Juli 2008 pemegang saham telah mengambil suatu keputusan merubah isi Pasal 10 ayat (4) tentang Anggaran Dasar PT. KIM ENG SECURITIES.
- Bahwa terdakwa DJADJANG TANUWIDJAJA mengetahui dan sadar bahwa KEPUTUSAN SINGKULER PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. KIM ENG SECURITIES tanggal 30 Juni 2008 mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kim Eng Securities sehingga AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. Kim Eng Securities No.94 tanggal 28 Juli 2008 juga mempunyai kekuatan hukum yang sama Akte Autentik yang dapat dijadikan sebagai suatu bukti adanya Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kim Eng Securities.
- Bahwa setelah AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. Kim Eng Securities No. 94, tanggal 28 Juli 2008 telah disahkan dan telah terjadi perubahan seperti keinginan terdakwa, kemudian dengan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. Kim Eng Securities No. 94, tanggal 28 Juli 2008 yang dirubah tanpa persetujuan pemegang saham mayoritas tersebut, terdakwa telah menggunakan sebanyak 2 (dua) kali untuk pengambilan keputusan sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian saksi OOI THEAN YAT RONLAD ANTHONY yang mewakili KIM ENG HOLDING SINGAPORE selaku pemilik 80% saham PT.KES, karena walaupun sebagai pemilik mayoritas (80%) saham PT. Kim Eng Securities tetapi tidak dapat melakukan penambahan modal, perubahan Anggaran Dasar, Penggabungan dan peleburan tanpa persetujuan dari Terdakwa DJADJANG TANUWIDJAYA yang mewakili PT. BUANA PRIMA ADHIUTAMA selaku pemegang 20% saham PT. Kim Eng Securities karena akan mengganggu kelancaran usaha Perseroan (PT. Kim Eng Securities) dan membuat perseroan tidak mampu berkembang dengan cepat sehingga membuat perseroan kehilangan kesempatan atas peluang-peluang bisnis yang ada di Pasar modal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 10 Juni 2010, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DJADJANG TANUWIDJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 266 ayat (1) KUHP dan dengan sengaja memakai akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 266 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Djadjang Tanuwidjaya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar fotocopy surat Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities tanggal 30 Juni 2008;

Hal. 10 dari 25 hal. Put. Nomor 39 PK/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy draft Akta Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,- oleh Djajang Tanuwidjaja;
- 26 (dua puluh enam) lembar fotocopy terjemahan Bahasa Inggris draft Akta Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities yang diterjemahkan oleh penterjemah berikut 1 (satu) lembar email dari Teguh Prayitno kepada Spectra Translation dan balasannya tanggal 15 Juli 2008 serta 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran No. 053/VII.STRS/2008 tanggal 16 Juli 2008 senilai Rp650.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. Ikun Pujianto;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman jasa kurir TNT tanggal 17 Juli 2008 dan 1 (satu) lembar fotocopy email berbahasa Inggris yang ditujukan kepada Sdr. Luki tanggal 18 Juli 2008 serta 1 (satu) lembar fotocopy email berbahasa Inggris dari Sdr. Luki kepada Sdr. MUIHONG tanggal 18 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar fotocopy email dari Widjaja Subekti kepada Luki Suryanto tanggal 17 Juli 2008 dan 1 (satu) lembar email dari Denny Satria kepada Widjaja Subekti tanggal 18 Juli 2008;
- 2 (dua) lembar email dari ngmh@kimeng kepada Luki Suryanto tanggal 24 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dari Kimeng yang diterima Kantor Notaris Haryanto Up. Bpk. Putut yang ditandatangani penerima atas nama Imam, tanggal 25 Juli 2008;
- 25 (dua puluh lima) lembar fotocopy Minuta Akta Notuten (Arsip) PT. Kim Eng Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities Nomor 94 tanggal 28 Juli 2008 yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,- oleh Luki Suryanto; 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dari Kim Eng kepada Kantor Notaris Haryanto Up. Bpk. Putut yang ditandatangani penerima atas nama Imam tanggal 01 Agustus 2008;
- 25 (dua puluh lima) lembar fotocopy Akta Nomor 94 tanggal 28 Juli 2008, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities yang ditandatangani oleh Notaris Haryanto, SH; 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai Pengganti

Hal. 11 dari 25 hal. Put. Nomor 39 PK/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities tanggal 30 Juli 2008 yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,- oleh Ronald Anthony Ooi Thean Yat dan Djadjang Tanuwidjaja;
- 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities tanggal 30 Juni 2008 yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,- oleh Ronald Anthony Ooi Thean Yat dan Djadjang Tanuwidjaja, yang dilegalisir oleh Notaris Haryanto, SH;
  - 25 (dua puluh lima) lembar fotocopy Minuta Akta Pernyataan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities No. 94 tanggal 28 Juli 2008 dari Notaris Haryanto, SH;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-53289.AH.01.02 tahun 2008 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Kim Eng Securities tanggal 22 Agustus 2008;
  - 39 (tiga puluh sembilan) lembar fotocopy Akta No. 17 tanggal 6 September 1999 tentang Risalah Rapat PT. KES SINA MAS SECURITIES yang ditandatangani dan dilegalisir oleh Notaris Benny Kristianto, SH;
  - 2 (dua) lembar email dari ngmh@kimeng untuk Luki Suryanto, tanggal 29 Oktober 2008 berikut 1 (satu) lembar lampiran berbahasa Inggris;
  - 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities yang ditandatangani oleh Sdr. Ronald Anthony Ooi Thean Yat dan PT. Kim Eng Holding Limited dan Sdr. Djadjang Tanuwidjaja selaku Direktur PT. Buana Prima Adhiutama pada tanggal 30 Juni 2008;
  - 25 (dua puluh lima) lembar fotocopy Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Kim Eng Securities Akta Nomor 94 tanggal 28 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. Luki Suryanto, Sdr. Imam Suwondo, Sdr. Suparman dan Sdr. Haryanto, SH;
  - 9 (sembilan) lembar fotocopy Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Luar Biasa PT. Kim Eng Securities Nomor 12 tanggal 10 November 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. Haryanto, SH;

Hal. 12 dari 25 hal. Put. Nomor 39 PK/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-25838 tanggal 17 Desember 2008, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perusahaan Data Perseroan PT. Kim Eng Securities;
- 24 (dua puluh empat) lembar Draft Perubahan Akta 1 pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities; 24 (dua puluh empat) lembar Draft Perubahan Akta 1 pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities;
- 7 (tujuh) lembar draft Perubahan Akta II Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities;
- 24 (dua puluh empat) lembar Draft Perubahan Akta II Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities;
- 3 (tiga) lembar asli print out email dari Sdr. Denny Satria kepada Sdr. Wijaya Subekti dan Sdr. Luki Suryanto, hari Jumat tanggal 18 Juli 2008 yang berisi daftar perbedaan perbandingan Akta No. 17 tahun 1999, dengan Akte No. 94 tanggal 28 tahun 2008 berbahasa Inggris;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit Central Processing Unit (CPU) berikut data (file) yang tersimpan di dalamnya dengan ciri-ciri sebagai berikut : Merk Power Up. Warna Hitam, Type Intel Pentium III Memory 128MB, CD Roll Warna Putih, Floppy Disk Warna Putih, dikembalikan kepada Notaris Haryanto, SH;

4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor No.28/PID.B/2010/PN.JKT.SEL tanggal 28 Juli 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DJADJANG TANUWIDJAJA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan baik dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. Nomor 39 PK/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar fotocopy surat Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities tanggal 30 Juni 2008;
- 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy draft Akta Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,- oleh Djajang Tanuwidjaja;
- 26 (dua puluh enam) lembar fotocopy terjemahan Bahasa Inggris draft Akta Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities yang diterjemahkan oleh penterjemah berikut 1 (satu) lembar email dari Teguh Prayitno kepada Spectra Translation dan balasannya tanggal 15 Juli 2008 serta 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran No. 053/VII.STRS/2008 tanggal 16 Juli 2008 senilai Rp650.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. Ikun Pujiyanto;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman jasa kurir TNT tanggal 17 Juli 2008 dan 1 (satu) lembar fotocopy email berbahasa Inggris yang ditujukan kepada Sdr. Luki tanggal 18 Juli 2008 serta 1 (satu) lembar fotocopy email berbahasa Inggris dari Sdr. Luki kepada Sdr. MUIHONG tanggal 18 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar fotocopy email dari Widjaja Subekti kepada Luki Suryanto tanggal 17 Juli 2008 dan 1 (satu) lembar email dari Denny Satria kepada Widjaja Subekti tanggal 18 Juli 2008;
- 2 (dua) lembar email dari ngmh@kimeng kepada Luki Suryanto tanggal 24 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dari Kimeng yang diterima Kantor Notaris Haryanto Up. Bpk. Putut yang ditandatangani penerima atas nama Imam, tanggal 25 Juli 2008;
- 25 (dua puluh lima) lembar fotocopy Minuta Akta Notuten (Arsip) PT. Kim Eng Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities Nomor 94 tanggal 28 Juli 2008 yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,- oleh Luki Suryanto; 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dari Kim Eng kepada Kantor Notaris Haryanto Up. Bpk. Putut yang ditandatangani penerima atas nama Imam tanggal 01 Agustus 2008;

Hal. 14 dari 25 hal. Put. Nomor 39 PK/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) lembar fotocopy Akta Nomor 94 tanggal 28 Juli 2008, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities yang ditandatangani oleh Notaris Haryanto, SH; 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities tanggal 30 Juli 2008 yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,- oleh Ronald Anthony Ooi Thean Yat dan Djadjang Tanuwidjaja;
- 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities tanggal 30 Juni 2008 yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,- oleh Ronald Anthony Ooi Thean Yat dan Djadjang Tanuwidjaja, yang dilegalisir oleh Notaris Haryanto, SH;
- 25 (dua puluh lima) lembar fotocopy Minuta Akta Pernyataan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities No. 94 tanggal 28 Juli 2008 dari Notaris Haryanto, SH;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-53289.AH.01.02 tahun 2008 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Kim Eng Securities tanggal 22 Agustus 2008;
- 39 (tiga puluh sembilan) lembar fotocopy Akta No. 17 tanggal 6 September 1999 tentang Risalah Rapat PT. KES SINA MAS SECURITIES yang ditandatangani dan dilegalisir oleh Notaris Benny Kristianto, SH;
- 2 (dua) lembar email dari ngmh@kimeng untuk Luki Suryanto, tanggal 29 Oktober 2008 berikut 1 (satu) lembar lampiran berbahasa Inggris;
- 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities yang ditandatangani oleh Sdr. Ronald Anthony Ooi Thean Yat dan PT. Kim Eng Holding Limited dan Sdr. Djadjang Tanuwidjaja selaku Direktur PT. Buana Prima Adhiutama pada tanggal 30 Juni 2008;
- 25 (dua puluh lima) lembar fotocopy Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Kim Eng Securities Akta Nomor 94 tanggal 28 Juli 2008 yang

Hal. 15 dari 25 hal. Put. Nomor 39 PK/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr. Luki Suryanto, Sdr. Imam Suwondo, Sdr. Suparman dan Sdr. Haryanto, SH;

- 9 (sembilan) lembar fotocopy Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Luar Biasa PT. Kim Eng Securities Nomor 12 tanggal 10 November 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. Haryanto, SH;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-25838 tanggal 17 Desember 2008, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perusahaan Data Perseroan PT. Kim Eng Securities;
- 24 (dua puluh empat) lembar Draft Perubahan Akta 1 pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities; 24 (dua puluh empat) lembar Draft Perubahan Akta 1 pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities;
- 7 (tujuh) lembar draft Perubahan Akta II Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities;
- 24 (dua puluh empat) lembar Draft Perubahan Akta II Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities;
- 3 (tiga) lembar asli print out email dari Sdr. Denny Satria kepada Sdr. Wijaya Subekti dan Sdr. Luki Suryanto, hari Jumat tanggal 18 Juli 2008 yang berisi daftar perbedaan perbandingan Akta No. 17 tahun 1999, dengan Akte No. 94 tanggal 28 tahun 2008 berbahasa Inggris;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit Central Processing Unit (CPU) berikut data (fite) yang tersimpan di dalamnya dengan ciri-ciri sebagai berikut : Merk Power Up. Warna Hitam, Type Intel Pentium III Memory 128MB, CD Roll Warna Putih, Floppy Disk Warna Putih, dikembalikan kepada Notaris Haryanto, SH;

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1912 K/Pid/2010, tanggal 7 Februari 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut ;

Hal. 16 dari 25 hal. Put. Nomor 39 PK/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
No.28/Pid.B/2010/ PN.Jkt.Sel tanggal 28 Juli 2010;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa DJADJANG TANUWIDJAJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian";
2. Menghukum Terdakwa DJADJANG TANUWIDJAJA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar fotocopy surat Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities tanggal 30 Juni 2008;
  - 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy draft Akta Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,- oleh Djajang Tanuwidjaja;
  - 26 (dua puluh enam) lembar fotocopy terjemahan Bahasa Inggris draft Akta Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities yang diterjemahkan oleh penterjemah berikut 1 (satu) lembar email dari Teguh Prayitno kepada Spectra Translation dan balasannya tanggal 15 Juli 2008 serta 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran No. 053/VII.STRS/2008 tanggal 16 Juli 2008 senilai Rp650.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. Ikun Pujianto;
  - 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman jasa kurir TNT tanggal 17 Juli 2008 dan 1 (satu) lembar fotocopy email berbahasa Inggris yang ditujukan kepada Sdr. Luki tanggal 18 Juli 2008 serta 1 (satu) lembar fotocopy email berbahasa Inggris dari Sdr. Luki kepada Sdr. MUIHONG tanggal 18 Juli 2008;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. Nomor 39 PK/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy email dari Widjaja Subekti kepada Luki Suryanto tanggal 17 Juli 2008 dan 1 (satu) lembar email dari Denny Satria kepada Widjaja Subekti tanggal 18 Juli 2008;
- 2 (dua) lembar email dari ngmh@kimeng kepada Luki Suryanto tanggal 24 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dari Kimeng yang diterima Kantor Notaris Haryanto Up. Bpk. Putut yang ditandatangani penerima atas nama Imam, tanggal 25 Juli 2008;
- 25 (dua puluh lima) lembar fotocopy Minuta Akta Notuten (Arsip) PT. Kim Eng Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities Nomor 94 tanggal 28 Juli 2008 yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,- oleh Luki Suryanto; 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dari Kim Eng kepada Kantor Notaris Haryanto Up. Bpk. Putut yang ditandatangani penerima atas nama Imam tanggal 01 Agustus 2008;
- 25 (dua puluh lima) lembar fotocopy Akta Nomor 94 tanggal 28 Juli 2008, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities yang ditandatangani oleh Notaris Haryanto, SH; 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities tanggal 30 Juli 2008 yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,- oleh Ronald Anthony Ooi Thean Yat dan Djadjang Tanuwidjaja;
- 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities tanggal 30 Juni 2008 yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,- oleh Ronald Anthony Ooi Thean Yat dan Djadjang Tanuwidjaja, yang dilegalisir oleh Notaris Haryanto, SH;
- 25 (dua puluh lima) lembar fotocopy Minuta Akta Pernyataan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities No. 94 tanggal 28 Juli 2008 dari Notaris Haryanto, SH;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-53289.AH.01.02 tahun 2008 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Kim Eng Securities tanggal 22 Agustus 2008;

Hal. 18 dari 25 hal. Put. Nomor 39 PK/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 (tiga puluh sembilan) lembar fotocopy Akta No. 17 tanggal 6 September 1999 tentang Risalah Rapat PT. KES SINA MAS SECURITIES yang ditandatangani dan dilegalisir oleh Notaris Benny Kristianto, SH;
- 2 (dua) lembar email dari ngmh@kimeng untuk Luki Suryanto, tanggal 29 Oktober 2008 berikut 1 (satu) lembar lampiran berbahasa Inggris;
- 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities yang ditandatangani oleh Sdr. Ronald Anthony Ooi Thean Yat dan PT. Kim Eng Holding Limited dan Sdr. Djadjang Tanuwidjaja selaku Direktur PT. Buana Prima Adhiutama pada tanggal 30 Juni 2008;
- 25 (dua puluh lima) lembar fotocopy Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Kim Eng Securities Akta Nomor 94 tanggal 28 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. Luki Suryanto, Sdr. Imam Suwondo, Sdr. Suparman dan Sdr. Haryanto, SH;
- 9 (sembilan) lembar fotocopy Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Luar Biasa PT. Kim Eng Securities Nomor 12 tanggal 10 November 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. Haryanto, SH;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-25838 tanggal 17 Desember 2008, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perusahaan Data Perseroan PT. Kim Eng Securities;
- 24 (dua puluh empat) lembar Draft Perubahan Akta 1 pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities; 24 (dua puluh empat) lembar Draft Perubahan Akta 1 pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities;
- 7 (tujuh) lembar draft Perubahan Akta II Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities;
- 24 (dua puluh empat) lembar Draft Perubahan Akta II Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securities;

Hal. 19 dari 25 hal. Put. Nomor 39 PK/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli print out email dari Sdr. Denny Satria kepada Sdr. Wijaya Subekti dan Sdr. Luki Suryanto, hari Jumat tanggal 18 Juli 2008 yang berisi daftar perbedaan perbandingan Akta No. 17 tahun 1999, dengan Akte No. 94 tanggal 28 tahun 2008 berbahasa Inggris;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit Central Processing Unit (CPU) berikut data (fite) yang tersimpan di dalamnya dengan ciri-ciri sebagai berikut : Merk Power Up. Warna Hitam, Type Intel Pentium III Memory 128MB, CD Roll Warna Putih, Floppy Disk Warna Putih, dikembalikan kepada Notaris Haryanto, SH;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali tanggal 15/Akta.Pid/PK/2011/PN.Jkt.Sel, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 10 November 2011, dari Kuasa Pemohon Terdakwa, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 April 2011, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## KEKHILAFAN MAJELIS KASASIMA :

1. Bahwa Pemohon PK sangat berkeberatan atas pertimbangan dalam Putusan Kasasi MA yang bersifat TENDENSIUS secara membabi-buta mengambil alih semua yang menjadi alasan Pemohon Kasasi (i.e. Termohon PK) yang secara terang-terangan telah melakukan Pelanggaran terhadap Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Pasal 30:

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau Penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan Peradilan, karena
  - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
  - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Hal. 20 dari 25 hal. Put. Nomor 39 PK/Pid/2012



- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Pasal 253 :

(1) Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas Permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu Peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Apabila memperhatikan Pertimbangan Putusan Kasasi MA yang membenarkan alasan-alasan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi (i.e. Termohon PK) dengan pertimbangan sebagaimana tertuang didalam Putusan Kasasi MA menunjukkan bahwa Majelis Kasasi telah melampaui batas Kewenangan yang seakan-akan telah bertindak sebagai Judex Facti (i.e. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) padahal kewenangan Majelis Kasasi hanyalah sebatas apakah penerapan hukum yang telah dilakukan Judex Facti terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum atas fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, padahal Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum.

Majelis Kasasi dalam pertimbangannya yang membenarkan alasan Kasasi merupakan bentuk penilaian hasil pembuktian tentang suatu fakta (kenyataan), hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi karena pemeriksaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1.985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 sebagaimana diubah lagi dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009.

Selain daripada itu keberatan-keberatan atau alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi (i-e. Termohon PK) adalah merupakan bentuk pengulangan dari dalil-dalil yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti secara tepat dan benar.

Majelis Kasasi MA telah mengabulkan Permohonan Kasasi MA dan mengadili sendiri, akan tetapi Majelis Kasasi lalai karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Kumulatif yang seharusnya dakwaan yang satunya



lagi juga harus dipertimbangkan dan didalam amar putusan disebutkan status terhadap dakwaan tersebut dinyatakan terbukti atau tidak terbukti sedangkan didalam pertimbangan dan amar putusan tidak dicantumkan melainkan hanya menyebutkan dalam amar putusan tersebut:

"Menyatakan Terdakwa Djang Tanuwidjaja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan Pidana: "Telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian".

Jika memperhatikan amar Putusan Kasasi tersebut maka yang dipertimbangkan dan diputus hanyalah dakwaan Kesatu (Pasal 266 ayat (1)) sedangkan dakwaan Kedua sama sekali tidak dipertimbangkan dan tidak ditentukan statusnya. Padahal di dalam Pertimbangan Kasasi MA membenarkan secara keseluruhan alasan-alasan Kasasi MA berdasarkan alasan-alasan tersebut, Permohonan PK menyatakan bahwa Majelis Kasasi MA didalam Putusan Kasasi No.1912 K/Pid/2010 tanggal 7 Februari 2011 telah terdapat Kekhilafan Hakim

## 2. KEKELIRUAN YANG NYATA MAJELIS KASASI MA

Apabila meneliti secara seksama Putusan Kasasi MA dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa Judex Factie telah salah menerangkan hukum khususnya mengenai pembuktian tentang perubahan dalam Keputusan Sirkuler No.94 tanggal 28 Juli 2008 maka nampak adanya kekeliruan yang nyata dan pertimbangan Putusan Kasasi MA, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa draft perubahan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kim Eng Securitie's telah disetujui dan ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2008 oleh Oei Thean Yat Ronald Anthony yang bertindak atas nama Kim Eng Holdings Ltd, sebagai Pemegang, Saham 80% dan kemudian draft perubahan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa PT. Kim Eng Securities tersebut diserahkan kembali kepada Notaris H. Haryanto, SH tanggal 25 Juli 2008, dan atas permintaan Keputusan Pemegang Saham yang telah disetujui tersebut ditingkatkan menjadi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai pengganti RUPS Luar Biasa No.94 tanggal 28 Juli 2008



sehingga apa yang tertuang dalam Pasal 10 ayat (4) berbunyi “Rapat dapat mengambil Keputusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, kecuali untuk Penambahan Modal, perubahan Anggaran Dasar Penggabungan dan Peleburan yang harus disetujui oleh seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan.

- Bahwa dengan telah disetujui dan ditandatangani oleh Oei Thean Yat Ronald Anton selaku pemegang saham 80% dari PT. Kim Eng Securities sehingga kata-kata “tanpa persetujuan” menjadi “yang harus disetujui” telah sah dan mengikat antara Oei Thean Yat Ronald Anthony dengan Azas Facta Van Sunservanda (Perjanjian / Persetujuan yang dibuat secara sah oleh kedua belah pihak mengikat sebagai Undang-Undang bagi mereka yang mengadakannya.

Jika seandainya Oei Than Yan Ronald Anthony berkeberatan atas adanya perubahan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa PT. Kim Eng Securities dengan alasan adanya kekhilafan karena lalai tidak meneliti adanya perubahan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa PT. Kim Eng Securities maka Oei Thean Yan Ronald Anthony sebagai pihak pertama dapat mengajukan Pembatalan (Pasal 1321 Perdata) dan ini selaras dengan pendapat saksi-ahli Dr. Rudy Satrio, SH dipersidangan yang menyatakan bahwa meskipun isi dari draft Persetujuan telah ditandatangani kedua belah pihak pun masih bisa dilakukan perubahan asal disetujui oleh kedua belah pihak.

- Bahwa tindakan Oei Then Yat Ronald Anthony melaporkan terdakwa Djadjang Tanuwidjaja ke pihak kepolisian adalah tindakan yang keliru karena apa yang terjadi dalam kasus Aquo bukanlah merupakan Ranah Pidana melainkan merupakan Ranah Perdata.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak hadir di persidangan dan diwakili oleh kuasanya, sedangkan merujuk Pasal 265 (2) (3) KUHAP menentukan : dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali pemohon dan Jaksa ikut hadir dan atas pemeriksaan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali tersebut berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Pemohon dan Panitera, sehingga dari ketentuan tersebut pemohon harus hadir di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali di depan persidangan, sedangkan hal tersebut menurut Pasal 265 ayat (2), (3) KUHAP adalah suatu keharusan, maka permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan pasal tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 265 ayat (2) (3) KUHAP permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DJADJANG TANUWIDJAJA, tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2012, oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H. M.H., dan SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Hal. 24 dari 25 hal. Put. Nomor 39 PK/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H. M.H. Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M.

Ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana,

**MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.**

NIP. 040 018 310

Hal. 25 dari 25 hal. Put. Nomor 39 PK/Pid/2012

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)